



PUTUSAN

Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 14 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 24 November 1966, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 03 November 2020, telah mengajukan ,perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 02 September 2014, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan D

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apurang, Kabupaten Mamuju Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/04/IX/2014, tanggal 02 September 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 Tahun 2 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 5 Tahun (02 Maret 2015);
4. Bahwa sejak bulan Februari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat sudah mengucapkan kata cerai (talak) kepada Penggugat sebanyak 2 kali;
 - Tergugat kurang dalam memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan tersebut kepada Pengadilan Agama Makassar, dengan perngtaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Mks



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas), Nomor: 2561/Pdt.G/2020/PA.Mks. tanggal 6 November 2020 dan tanggal 18 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/04/IX/2014, tanggal 02 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;

B.-----

Saksi:

1. Nama SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan



Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan September 2014,;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai seorang. Anak bernama ANAK berumur 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Februari 2016 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat melallakan kewajibannya memenuhi kebutuhan nafkah kepada Penggugat dan anaknya; .
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Nama SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan September 2014,;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK berumur 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Februari 2016 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat melakukan kewajibannya memenuhi kebutuhan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan para saksi,;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 02 September 2014, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2014 disebabkan Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat dan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Agustus 2019 maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak datang menghadap persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 02 September 2014, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara sebagai pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBg. dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan oleh karenanya kedua belah pihak adalah pihak yang mempunyai legalitas dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI sebagai Ibu kandung Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada bulan September 2014, di Mamuju Utara dan sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak bernama ANAKberumur 5 tahun dalam asuhan Penggugat, namun sejak bulan Februari 2016 mulai terjadi konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat dan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi kedua bernama SAKSI sebagai adik kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada bulan September 2014, di Mamuju Utara dan sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK berumur 5 tahun dalam asuhan Penggugat, namun sejak bulan Februari 2016 mulai terjadi konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat dan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikuatkan dengan alat bukti P-1 dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Selasa, tanggal 02 September 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang Kabupaen Mamuju Utara;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuh Penggugat ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2019 sampai saat ini dan Penggugat di depan persidangan menyatakan sikap dan pendiriannya yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius dan terus menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak peduli satu sama lain, tidak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri adalah merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana ditegaskan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka dipandang adil untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak *ba'in*.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Drs. H. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan / ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp270.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp386.000,00
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Mks